

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADA
PERKARA BIDANG EKONOMI SYARIAH
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

(Kajian Pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang)

Insan Tajali Nur

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

ABSTRAK

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syaria'ah. Ekonomi syariah yang diselesaikan di peradilan agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim. Hukum Realitanya (*De Facto*) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada hal ini belum optimalnya Subtansi hukum yang dijalankan. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari'ah. Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari'ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (*umbrella provision*) yang memadai. Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan *ijtihad*-nya (*rechtvinding*) yang bagi penulis tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist)

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Syariah Islam, Keadilan

ABSTRACT

Section 24 sentence (2) Constitution State Republic Of Indonesia Year 1945 determining that judicial power conducted by a Appellate Court and jurisdiction body below in general court environment, environmental of religion court, environmental of military jurisdiction, environmental of civil service arbitration tribunal, and by a Lawcourt Constitution. Born of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 second Change of

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama or religion of court (herein after referred to as UUPAG) have brought big change in exisist institute Religion Court in this time, where one of the elementary change is addition of authority institute Religion Court for example in the field of economics of syari'ah. Economic of finished Moslem law in slimmest religion court. Compared to the amount of case off[is overall of handled by religion court, amount of economic case of Moslem law it is true spelled out members its not optimal. De Facto type case of economic dispute of Moslem law which enter in justice of Religion at Town of Samarinda, Bontang and of Balikpapan there is no this matter not yet is optimal of him of Subtansi run law. Newly first time handle economic case of syari'ah.Masih there is no material law of economics of syari'ah gathered at one particular certain law and regulation. Increasing of it kewenangan Justice of the Religion which not yet been made balance to provision umbrella which is complete.by consequence, each;every judge in Religion Court environment claimed so that develop ability of ijihad (rechtvinding) which to writer not oppose against Alqur'An and of Sunnah Prophet of Muhammad (Hadist)

Keyword : Law enforcement, Islamic Law, Justice

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Ekonomi syari'ah hadir dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai *agent of development*, *agent of modernization* dan hukum sebagai *a tool of social engineering*. Hal ini seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi/keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dengan dunia Peradilan khususnya Peradilan Agama, titik singgung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah.

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Ekonomi syariah kini dan mendatang memiliki prospek terang. Geliatnya terasa sejak dilakukan amandemen terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan landasan operasi lebih jelas bagi bank syariah. Struktur pasar syariah pun bersifat oligopoly, sehingga iklim persaingan dan daya pacu bank berbasis syariah semakin tinggi. Tapi pada saat bersamaan kemungkinan terjadinya sengketa tidak dapat dielakkan, mengingat lalu lintas persaingan antar bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank konvensional sangat ketat.²

Saat ini dikenal dua opsi penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan dan non-litigasi. Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 49i UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) dan arbitrase. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³

Ekonomi syariah yang diselesaikan di peradilan agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim. Secara keseluruhan, selama tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 363.041 perkara. Dari jumlah itu, lebih dari 90 persen merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan.⁴

Minimnya perkara ekonomi syariah itu juga berbanding terbalik dengan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan kalangan peradilan agama untuk menyongsong kewenangan baru di bidang sengketa ekonomi syariah. Meski demikian, kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang telah tertulis secara eksplisit di Pasal 49i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke peradilan agama.

Hal ini menggambarkan kondisi Peradilan agama di Indonesia belum bisa memberikan kontribusi secara optimal dan ditambah belum pahamnya masyarakat terhadap adanya aturan berkaitan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melewati jalur non litigasi maupun litigasi pada pengadilan agama.

Hal diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji kondisi perkara bidang sengketa ekonomi syariah peradilan agama wilayah Kalimantan Timur, khususnya di

²

<http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html>

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh : Achmad Fauzi (Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan) Artikel ini dimuat di "Koran Kontan" Hari Senin tanggal 6 Februari 2012.

³

<http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html>

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh : Achmad Fauzi (Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan) Artikel ini dimuat di "Koran Kontan" Hari Senin tanggal 6 Februari 2012.

⁴

<http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi-syariah-yang-ditangani-peradilan-agama-215.html>

3 (tiga) Kota yaitu Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa Perkara bidang Ekonomi Syariah di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Perkara bidang Ekonomi Syariah di Pengadilan agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang?

PEMBAHASAN

1. Implementasi kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa Perkara bidang Ekonomi Syariah di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

Hazairin dalam Soejono Dirdjosisworo dalam karangan (pidatonya) :” *Hukum baru di Indonesia*”, yakni khususnya berhubungan dengan cita-cita untuk menyatukan hukum Indonesia, beliau mengemukakan bahwa hukum syariah sebenarnya haruslah hanya berdasarkan Alquran dan hadist saja, sebaliknya fikih, yang telah dibekukan dari abad ketiga hijriah, sedapat dapatnya harus dihidupkan kembali⁵. Artinya alquran dan hadist serta sumber hukum formal yang ada dibawahnya patut dijadikan dasar bagi para penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam khususnya hukum swasta. Mengingat hukum Islam tumbuh kembang bersamaan dengan hukum adat.

Kaidah hukum yang ditentukan itu, mengharuskan setiap orang untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman, sementara yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil yang selalu beriringan dengan hukum perdata formil atau lazim disebut sebagai hukum acara perdata yang dilaksanakan di pengadilan perdata.⁶ Dimana salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama dengan dasar pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷. Pada Pengadilan Agama memiliki beberapa tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang

⁵ Soedjono Dirjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 145

⁶ Ahmad Mujahidin, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Beperkara", Ghalia Indonesia, 2012 hal 1-2

⁷ Ibidhal 5

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.⁸

Ekonomi syariah menurut Abdul Ghofur dalam Maya Indriani, adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi :Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, obligasi syariah, surat berharga jangka menengah syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah⁹

Sengketa Ekonomi Syariah adalah konflik-konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran.¹⁰

Soerjono Soekanto berpendapat¹¹, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan empat faktor :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan Perundang- Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang- undangan dengan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang- undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegak hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang- undangan sudah baik dan juga mentalitas penegak yang baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan mestinya,
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dengan diundangkan dan berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Umdang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah di Indonesia

⁸ Ibid hal 7

⁹ Maya Indriani, Skripsi, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA SAMARINDA", FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2009, HAL 10.

¹⁰ Ibid hal 18

¹¹ Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum", Proyek Penulisan karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal 15

dengan latar belakang prospek keberadaan kewenangan tersebut di Peradilan Agama Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, maka keberadaan lembaga ini sangatlah diharapkan oleh masyarakat pebisnis Islam itu sendiri.

Tantangan adanya kewenangan tersebut di Peradilan Agama. Dari segi sistem hukum (*de Yure*), keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah adalah suatu kewenangan baru. Artinya akan ada suatu sistem hukum baru yang perlu dibangun, diperkenalkan, dan diterapkan.¹²

Realitanya (*De Facto*) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama mulai tahun 2011 sampai bulan Oktober 2012 menurut situs resmi yang diakses oleh penulis pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada. Berikut data yang diperoleh menunjukkan sebagian Perkara bidang yang masuk dalam Pengadilan Agama di 3 (tiga) kota di Wilayah Kalimantan Timur :

Tabel 1 .Perkara bidang Dalam Pengadilan Agama Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan

KOTA	SAMARINDA	BONTANG	BALIKPAPAN
PERKARA			
Cerai Talak	321 perkara	116 Perkara	32 perkara
Cerai Gugat	820 perkara	179 Perkara	51 perkara
<u>Ekonomi Syariah</u>	<u>0</u>	0	0

Sumber :http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.smd
http://www.pa-bontang.net/in/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=253
http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.bpp

Untuk mencapai sistem hukum baru dalam hukum formil tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia dengan tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan dari hakim-hakim agama, khususnya hakim- hakim pengadilan agama ddi Kota Samarinda, Bontan dan Balikpapan yang telah ada saat ini, tugas dan kerja berat bagi jajaran Peradilan Agama adalah mempersiapkan diri dengan materi peraturan Perundang-undangan yang sangat banyak berkaitan dengan bisnis syari'ah tersebut. Mengingat masih banyaknya praktik bisnis syari'ah yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka disini akan dituntut hakim yang dapat

¹² <http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf>

menghasilkan putusan yang berkualitas, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang serupa.¹³

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ekonomi syaria'ah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Masalah ekonomi syaria'ah merupakan bidang baru dari kewenangan Pengadilan agama yang belum diatur dalam perundang-undangan, namun berdasarkan pasal tersebut Pengadilan agama memiliki kewajiban bahkan sudah merupakan asas peradilan untuk tetap menyelesaikannya. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang melarang penerimaan atas ilmu pengetahuan termasuk doktrin fikih muamalah sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Kadang-kadang hakim merasa pengetahuannya di bidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui.¹⁴

Dari unsur substansi yaitu Hukum Positif Indonesia, kompetensi absolut terhadap perkara bidang sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan agama. Dalam hal ini Pengadilan Umum sepatutnya menyerahkan kewenangannya didalam menangani perkara bidang ekonomi syariah kepada Pengadilan agama.

Unsur fasilitas kelembagaan peradilan agama yang ada saat ini akan memerlukan perombakan yang cukup mendasar, baik dari strukturnya, karir hakim dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan. Dalam budaya Hukum, kendala teknis yang dijumpai dilapangan menurut Maya Indriani¹⁵ adalah tersendatnya upaya penegakan hukum selama ini berupa minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sehingga banyak timbul kesalah pahaman dan kesalahan dalam implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Minimnya pemahaman juga berakibat ketiadaan partisipatif aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini salah satunya disebabkan kurang intensifnya sosialisasi peraturan perundang-undangan. Padahal pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan agar tercipta masyarakat sadar hukum dan ikut membangun dan kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi yang intensif dan atas semua peraturan perundang-undangan

¹³ <http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf>

¹⁴ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%20Penghambat%20Pelaksanaan%20Kekua%20saan%20Pengadilan%20Agama%20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf>

¹⁵ Ibid hal 46

yang, termasuk kewenangan baru bagi pengadilan agama yaitu ekonomi syariah. Menurut Hermayulis¹⁶, Pola yang sudah tertanam dalam diri para pencari keadilan adalah "ke Pengadilan untuk menang bukan untuk mendapatkan keadilan". Pola ini tidak dengan mudah dirubah.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Perkara bidang Ekonomi Syariah di Pengadilan agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

Hal ini seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi/keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dengan dunia Peradilan khususnya Peradilan Agama, titik senggung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah.

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Ditjen Badan Peradilan Agama yang diakses melalui situs Badan Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari'ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala dimaksud antara lain¹⁷:

1. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari'ah, sehingga wajar apabila pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menangani perkara tersebut belum memadai.
2. Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari'ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Akibatnya, hakim harus menggali hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Kitab-kitab Fiqih, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan rujukan lain. Kendala ini tidak terlalu dominan, karena umumnya para hakim Pengadilan Agama berlatar belakang Sarjana Syari'ah yang tentu saja pernah mempelajari hukum ekonomi syari'ah/hukum muamalah.
3. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (*umbrella provision*) yang memadai, hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi yudikatif apabila tidak menemukan payung hukum, tidak sedikit yang mempertimbangkan

¹⁶ <http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf>

¹⁷<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%20Penghambat%20Pelaksanaan%20Kekuasaan%20Pengadilan%20Agama%20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf>

faktor budaya, baik yang terekam dalam beberapa buku fiqh madzhab ataupun yang hidup dalam masyarakat (*the living law*)/(urf).

Hal ini merupakan kewajiban bahkan sudah merupakan asas peradilan untuk tetap menyelesaikannya. Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan dalam bentuk pertemuan rutin bagi kalangan penegak hukum, pelatihan –pelatihan dengan materi hukum syariah Islam yang menjadi tanggung jawab negara serta membuat aturan pelaksana teknis yang terkait dengan proses peradilan agama di Indonesia Khususnya Kalimantan Timur dengan harapan hakim pengadilan agama memiliki kemampuan didalam pembuatan *ijtihad*-nya (*rechtsvinding*). yang bagi penulis tidak bertentangan dengan Alqurqn dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah di Indonesia dengan latar belakang prospek keberadaan kewenangan tersebut di Peradilan Agama Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, maka keberadaan lembaga ini sangatlah diharapkan oleh masyarakat pebisnis Islam itu sendiri. Tantangan adanya kewenangan tersebut di Peradilan Agama. Dari segi sistem hokum (*de Yure*), keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah adalah suatu kewenangan baru. Artinya akan ada suatu sistem hukum baru dan atau penegakan hukum yang perlu dibangun, diperkenalkan, dan diterapkan yang ditopang oleh subtansi,mentalitas penegak hukum, fasilitas dan budaya hukum .Realitanya (*De Facto*) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada.
2. Seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi/ keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dengan dunia Peradilan khususnya Peradilan Agama, titik singgung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketaBaru pertama kali menangani perkara ekonomi syari'ah. Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari'ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu,Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (*umbrella provision*) yang memadai.

B. Saran

1. Implementasi kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa Perkara bidang Ekonomi Syariah di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang dapat berjalan dengan optimal dengan memperhatikan beberapa hal Hukum atau peraturan itu sendiri,mentalitas petugas yang menegakan

hukum, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum dari masyarakat yang perlu dibina.

2. Dengan memperhatikan secara seksama terhadap penegakan hukum maka faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implemetasi perkara bidang ekonomi syariah di pengadilan agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang dapat diatasi. setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan dalam bentuk pertemuan rutin bagi kalangan penegak hukum, pelatihan –pelatihan dengan materi hukum syariah Islam yang menjadi tanggung jawab negara serta membuat aturan pelaksana teknis yang terkait dengan proses peradilan agama di Indonesia Khususnya Kalimantan Timur dengan harapan hakim pengadilan agama memiliki kemampuan didalam pembuatan *ijtihad*-nya (*rechtvinding*)

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Literatur ;

- a. Ahmad Mujahidin,"Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Beperkara", Ghalia Indonesia,2012
- b. Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum",Proyek Penulisan karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- c. Soedjono Dirjosisworo,"Pengantar Ilmu Hukum",PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1983.
- d. Maya Indriani,Skripsi,"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA SAMARINDA", FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2009.

2. Daftar Peraturan Perundang- Undangan

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Daftar Data Internet

- a. <http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html> Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh : Achmad Fauzi(Hakim Pengadilan Agama Kotabaru,

Kalimantan Selatan)Artikel ini dimuat di “Koran Kontan” Hari Senin tanggal 6 Februari 2012.

- b. <http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf>
- c. <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%20Penghambat%20Pelaksanaan%20Kekuasaan%20Pengadilan%20Agama%20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf>
- d. <http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html> Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh : Achmad Fauzi (Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan) Artikel ini dimuat di “Koran Kontan” Hari Senin tanggal 6 Februari 2012.
- e. <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi-syariah-yang-ditangani-peradilan-agama-215.html>.
- f. http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.smd
- g. http://www.pabontang.net/in/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=253
- h. http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.bpp